

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN RM. TORANI MAKASSAR

Nurul Hasanah

STIE Tri Dharma Nusantara Makassar
Email : hasanahnurul8924@gmail.com

Sitti Muliana

STIE Tri Dharma Nusantara Makassar
Email : muliana200785@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak restoran pada RM. Torani Makassar dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3, Tahun 2010. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perhitungan, pembayaran dan pelaporan restoran RM. Torani Makassar tidak sesuai dengan sistem perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak restoran menurut Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3, Tahun 2010. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka hipotesis ditolak.

Kata Kunci : Perhitungan, Pembayaran, Pelaporan, Pajak Restoran

ANALYSIS OF CALCULATION, PAYMENT AND REPORTING OF RESTAURANT TAX ON RM TORANI MAKASSAR

Nurul Hasanah

STIE Tri Dharma Nusantara Makassar
Email : hasanahnurul8924@gmail.com

Sitti Muliana

STIE Tri Dharma Nusantara Makassar
Email : muliana200785@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the suitability of the calculation, payment, and reporting of restaurant taxes on RM. Torani Makassar with Peraturan Daerah (PERDA) Number 3, 2010. The types of data used are quantitative data and qualitative data. The data sources are primary data and secondary data. The analytical method used in this research is comparative descriptive. The results showed that the calculation, payment and reporting system RM Torani Makassar is not in accordance with the restaurant tax calculation, payment and reporting system according to Peraturan Daerah (PERDA) No. 3, 2010. Based on the conclusions of the research, the hypothesis is rejected.

Key Words : Calculation, Payment, Reporting, Restaurant Tax

PENDAHULUAN

Salah satu negara berkembang adalah Indonesia, dimana setiap tahunnya pembangunan setiap daerah semakin meningkat. Untuk meningkatkan pembangunan daerah, maka pemerintah menetapkan Pajak Daerah, dimana peraturan pajak daerah ditetapkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah yaitu salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini

dapat dilihat PAD sangat berperan penting dalam pembangunan suatu daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.

Demi meningkatkan pertumbuhan keuangan suatu daerah, maka pemerintah melaksanakan otonomi, khususnya berasal dari Pajak Daerah. Berdasarkan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, antara lain terdapat lima jenis pajak provinsi dan dua jenis pajak Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pajak hotel adalah pajak yang disediakan oleh hotel atas pelayanan yang telah disediakan dan pembayaran sebagai kelengkapan hotel termasuk jasa penunjang yang sifatnya memberikan kenyamanan dan kemudahan. Sedangkan pajak restoran adalah pajak yang telah disediakan oleh restoran yang meliputi penjualan makanan atau minuman.

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak berlaku pada seluruh daerah atau seluruh kota yang ada di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan kewenangan yang diberikan pemerintah. Oleh karena itu, untuk dapat memungut pajak dalam suatu daerah, maka pemerintah menetapkan dan membuat peraturan tentang pajak restoran, dimana potensi pajak restoran sangat menjanjikan.

Salah satu bentuk usaha yang sedang berkembang di Kota Makassar adalah restoran. Restoran memiliki pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya sektor pariwisata, sehingga pajak restoran diharapkan akan selalu meningkat serta dapat memberikan kontribusi yang cukup besar. Maka pemerintah kota Makassar dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar terus berusaha meningkatkan pendapatan daerah pada sektor ini melihat bahwa pajak restoran cukup besar.

Berdasarkan pengenaan dan Peraturan Walikota No. 973/687/KEP/2012, Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Kota Makassar memakai sistem *self assessment*, dimana telah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kota Makassar. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar dalam hal ini pemungutan pajak restoran di Kota Makassar.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : apakah perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak restoran pada RM. Torani Makassar telah sesuai dengan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak menurut Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Makassar?

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diajukan hipotesis yaitu diduga bahwa perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak restoran RM. Torani Makassar telah sesuai dengan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak restoran dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Makassar.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Restoran

Artha (2018), pajak restoran adalah merupakan pungutan pajak daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan serta minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat ataupun ditempat lain.

Restoran merupakan sarana penyedia makanan serta minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup pula *cafe, bar, bakery*, rumah makan, jasa boga/*catering*, jamuan makanan hotel, puja sera, pondok lesehan, depot, warung makan, warung makan kaki 5 ataupun usaha lain yang sejenis dikecualikan dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Objek Pajak Restoran dan Bukan Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran merupakan pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan serta/ataupun minuman yang disantap ditempat pelayanan ataupun ditempat lain. Yang bukan termasuk objek pajak restoran merupakan pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak restoran merupakan orang pribadi yang membeli makanan serta/ataupun minuman dari restoran. Sebaliknya harus pajak restoran merupakan orang pribadi serta/ataupun badan perusahaan restoran harus bayar pajak restoran.

Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima ataupun yang sebaiknya diterima restoran. Besaran tarif pajak restoran yang sudah ditetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah 10 % dari hasil penjualan.

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Masa pajak serta disaat pajak terutang masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim ataupun jangka waktu yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. Pajak restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada restoran atas pelayanan di restoran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Artha (2018), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di dalam PAD dapat dilihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik Negara yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Artha (2018), menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD), ialah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut menurut peraturan wilayah cocok dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim (2004), PAD ialah seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.

Menurut Halim (2004), PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku. Area pendapatan asli daerah memegang peranan yang sangat berarti, sebab lewat area ini bisa dilihat sepanjang mana suatu daerah bisa membiayai aktivitas pemerintah serta pembangunan daerah.

Menurut Warsito (2001), PAD merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Terdapat sumber PAD ialah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pendapatan asli daerah lain yang sah bagi peraturan Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005), PAD merupakan pendapatan asli suatu daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otda selaku perwujudan asas desentralisasi.

Pajak Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang serta kewajiban daerah buat mengendalikan pemerintahannya. Sebaliknya, daerah otonomi merupakan kesatuan warga hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengendalikan serta

mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan warga setempat bagi prakarsa sendiri bersumber pada aspirasi warga dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang individu ataupun badan yang bersifat mengharuskan berdasarkan undang-undang yang sudah diresmikan dalam peraturan Pendapatan Asli Daerah dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan buat keperluan daerah. Badan merupakan sekumpulan orang serta/ataupun modal yang merupakan kesatuan, baik yang melaksanakan usaha ataupun yang tidak melaksanakan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lain, badan usaha milik negara, ataupun badan usaha milik daerah dengan nama serta dalam wujud apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, ataupun organisasi yang lain, lembaga serta wujud badan yang lain tercantum kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Jenis-Jenis dan Objek Pajak

Mardiasmo (2019), jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam serta Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan serta Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tarif Pajak

Mardiasmo (2019), tarif untuk semua jenis pajak adalah :

Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

1. Buat kepemilikan kendaraan bermotor awal sangat rendah sebesar 1 % dan sangat besar sebesar 2 %.
2. Buat kepemilikan kendaraan bermotor kedua serta seterusnya tarif bisa ditetapkan secara progresif sangat rendah sebesar 2 % serta sangat besar sebesar 10 %.
3. Tarif pajak kendaraan bermotor antara lain angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI/POLRI, pemerintah daerah ditetapkan paling rendah 0,5 % dan paling tinggi 1 %.
4. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat serta alat-alat besar ditetapkan sangat rendah sebesar 0,1 % serta sangat besar sebesar 0,2 %.

5. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling besar tiap-tiap selaku berikut :
 - a. Penyerahan awal sebesar 20 %.
 - b. Penyerahan kedua serta seterusnya sebesar 1 %.
 - c. Khusus buat kendaraan bermotor alat-alat berat serta alat-alat besar yang tidak memakai jalur umum tarif pajak ditetapkan sangat besar sebagai berikut :
 - o Penyerahan awal sebesar 0,75 %.
 - o Penyerahan kedua serta seterusnya sebesar 0,075 %.
 - d. Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor buat bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50 % lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor buat kendaraan pribadi.
 - e. Tarif pajak air permukaan ditetapkan sangat besar sebesar 10 %.
 - f. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 % dari cukai rokok.
 - g. Tarif pajak hotel ditetapkan sangat besar sebesar 10 %.
 - h. Tarif pajak restoran ditetapkan sangat besar sebesar 10 %.
 - i. Tarif pajak hiburan ditetapkan sangat besar sebesar 35 %.
 - j. Tarif pajak hiburan ditetapkan sangat besar sebesar 35 %.
 - k. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 25 %.
 - l. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30 %.
 - m. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20 %.
 - n. Tarif pajak sarang burung walet sangat besar sebesar 10 %.
 - o. Tarif pajak bumi serta bangunan diresmikan sangat besar sebesar 0,3 %.
 - p. Tarif bea perolehan hak atas tanah serta bangunan ditetapkan sangat besar sebesar 5 %.

Retribusi Daerah

Artha (2018), berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, retribusi wilayah ataupun yang diucap dengan retribusi merupakan pungutan pajak daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan ataupun diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi ataupun badan. Jasa yang dimaksud merupakan aktivitas pemerintah daerah berbentuk usaha serta pelayanan yang menimbulkan barang, sarana ataupun kemanfaatan yang lain yang bisa dinikmati oleh orang pribadi ataupun badan fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.

Ciri-ciri retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan.
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan.

Retribusi daerah digolongkan dalam 3 kelompok retribusi yang terdiri dari :

1. Retribusi jasa umum merupakan retribusi atas jasa yang disediakan ataupun diberikan oleh pemerintah daerah buat tujuan kepentingan serta kemanfaatan umum dan bisa dinikmati oleh orang pribadi ataupun badan.
2. Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu ialah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang maupun badan yang dimaksudkan buat

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas aktivitas pemanfaatan ruang. Pemanfaatan sumber daya alam, barang, prasarana, fasilitas maupun fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta melindungi kelestarian lingkungan.

Tarif retribusi daerah merupakan nilai rupiah ataupun persentase tertentu yang diresmikan buat menghitung besarnya retribusi wilayah yang terutang. Tarif retribusi bisa ditentukan seragam ataupun bisa diadakan perbandingan mengenai kalangan tarif sesuai dengan sasaran serta tarif tertentu, misalnya perbandingan retribusi tempat rekreasi antara anak serta berusia. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan mencermati prinsip serta sasaran penetapan tarif retribusi.

Cara perhitungan retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus :

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

Untuk menilai tingkat keefektifan dari pemungutan retribusi daerah, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu :

1. Kecukupan dan elastisitas. Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal.
2. Keadilan, Dalam pemungutan retribusi daerah harus menurut asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan keahlian serta manfaat yang diterima.
3. Kemampuan administrasi. Dalam hal ini retribusi gampang diestimasi serta dipungut. Mudah ditaksir sebab pertanggungjawaban didasarkan atas tingkatan mengkonsumsi yang bisa diukur. Mudah dipungut karena penduduk cuma memperoleh apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Kepunyaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Halim (2004), hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan kepunyaan daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan kepunyaan daerah.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan kepunyaan swasta ataupun kelompok usaha masyarakat.

Lain-Lain Pendapatan Asli Wilayah Yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menerangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan buat menganggarkan penerimaan daerah yang tidak tercantum dalam jenis pajak, retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah yang adalah seluruh pendapatan daerah dan dana perimbangan yang meliputi dana darurat, hibah dan lain-lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
2. Hasil pemanfaatan ataupun pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
3. Jasa giro.
4. Bunga deposito.
5. Penerimaan komisi, potongan maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan serta atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah dan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

6. Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan.
7. Pendapatan denda pajak serta denda retribusi.
8. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
9. Pendapatan dari pengembalian.
10. Sarana sosial serta sarana umum.
11. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
12. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010

Tata cara perhitungan pajak restoran yaitu :

1. PERDA Nomor 3 Tahun 2010 (Pasal 11)
 - a. Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - b. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c. Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat dua (2), meliputi pelayanan penjualan makanan serta/ataupun minuman yang disantap oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan ataupun ditempat lain.
 - d. Tidak tercantum objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (2), ialah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu (1) hari.
2. PERDA Nomor 3 Tahun 2010 (Pasal 12)
 - a. Subjek pajak restoran merupakan orang pribadi ataupun badan yang membeli makanan serta/ataupun minuman dari restoran.
 - b. Harus pajak restoran merupakan orang pribadi ataupun badan yang mengusahakan restoran.
3. PERDA Nomor 3 Tahun 2010 (Pasal 13)
 - a. Dasar pengenaan pajak restoran merupakan jumlah pembayaran yang diterima ataupun yang seharusnya diterima restoran.
 - b. Tarif pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10 %.
4. PERDA Nomor 3 Tahun 2010 (Pasal 14)

Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan teknik mengalikan tarif sebagaimana diartikan pada pasal 13 ayat 2 (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana diartikan dalam pasal 13 ayat satu (1).

Tata cara pembayaran dan pelaporan pajak restoran

1. PERDA Nomor 3 Tahun 2010 (Pasal 5)
 - a. Setiap wajib pajak harus membayar pajak yang terutang bersumber pada surat ketetapan pajak ataupun dibayar sendiri oleh wajib pajak bersumber pada syarat peraturan perundang-undangan.
 - b. Dasar pengenaan pajak restoran merupakan jumlah pembayaran yang diterima ataupun yang seharusnya diterima restoran.
 - c. Jumlah pembayaran yang sebaiknya diterima sebagaimana diartikan pada ayat satu (1), tercantum potongan harga ataupun diskon, yang diberikan kepada penerima jasa restoran.
 - d. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dilaporkan pada Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 25 setiap bulan.
 - e. Tanggal jatuh tempo pembayaran serta penyetoran pajak yang terutang sangat lama 3 puluh (30) hari.
 - f. Pembayaran serta penyetoran pajak sehabis jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2 % setiap bulan dari jumlah pajak yang belum ataupun kurang bayar.
 - g. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

2. PERDA Nomor 3 Tahun 2010 (Pasal 6)

Untuk penyelenggaraan restoran yang memberikan pelayanan atas penyediaan makanan dan minuman pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, pribadi dan atau badan pembayaran pajaknya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima pelayanan atas penyediaan makanan dan minuman untuk melaporkan kegiatan pengadaan makanan dan minuman yang telah dilaksanakannya.
- b. Kegiatan pengadaan yang menggunakan media surat pemberitahuan pengadaan makanan dan minuman yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dilampirkan dengan foto copy nota pesanan atau *summary bill system* makanan dan minuman ke Dinas Pendapatan dan ditembuskan kepada penyedia jasa paling lambat lima (5) hari setelah penyelenggaraan kegiatan.
- c. Pengguna penyedia makanan dan minuman baik pribadi atau badan untuk melaporkan kegiatan pengadaan makanan dan minuman yang telah dilaksanakannya dengan menggunakan media surat pemberitahuan pengadaan makanan dan minuman yang ditandatangani oleh yang bersangkutan atau yang berwenang dilampirkan dengan foto copy nota pesanan makanan dan minuman ke Dinas Pendapatan dan ditembuskan kepada penyedia jasa paling lambat lima (5) hari setelah penyelenggaraan kegiatan.
- d. Apabila penyedia jasa makanan dan minuman dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana ayat satu (1) dan dua (2) tidak melaporkan data atau melaporkan data yang tidak sebenarnya, maka akan diterbitkan SKPKDB.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada restoran RM. Torani Makassar yang beralamat jalan Urip Sumoharjo Kompleks Pertamina Racing Makassar. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan dan dimulai bulan Desember sampai dengan Februari 2020.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak restoran RM. Torani Makassar dengan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak restoran menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Restoran RM. Torani Makassar

Restoran RM. Torani Makassar merupakan salah satu restoran yang membayarkan pajaknya sesuai yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010.

Restoran RM. Torani Makassar memakai sistem *self assessment* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk membayar, menghitung dan melaporkan pajak yang terutang. Adapun perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak restoran RM. Torani Makassar yaitu :

1. Perhitungan Pajak Restoran RM. Torani Makassar

Pajak restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran kepada pengunjung atau pembeli. Untuk menghitung pajak restoran, dengan cara mengalikan tarif pajak 10 % (sepuluh persen) dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak merupakan sejumlah bayaran yang seharusnya dipungut oleh restoran atau diterima oleh restoran.

Perhitungan pajak restoran RM. Torani Makassar diperoleh berdasarkan total penjualan dikali dengan tarif pajak 10 % (struk yang terlampir) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah

(PERDA) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010. Adapun bukti struk restoran RM. Torani Makassar yang terlampir pada lampiran 4 (empat) pada tanggal 1 April 2021. Struk yang terlampir merupakan struk penjualan RM. Torani Makassar sebesar Rp. 27.000 dan pajak Rp. 2.700.

2. Tata Cara Perhitungan Pajak Restoran RM. Torani Makassar
 = Penjualan X Tarif Pajak 10 % = 27.000 X 10 % = 2.700

Jadi yang diterima jumlah bayaran atau pajak yang seharusnya dipungut oleh restoran RM. Torani Makassar yaitu Rp. 2.700, itu dapat dilihat dari hasil perhitungan pajak restoran RM. Torani Makassar.

Pembayaran Pajak Restoran RM. Torani Makassar

Pembayaran pajak restoran RM. Torani Makassar dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010.

Tabel 1.

Rekapan Penjualan dan Pembayaran Pajak Bulan Februari Tahun 2020

No	Tanggal	Penjualan/Omset (Rp)	Pajak 10 % (Rp)
1	1 Februari 2020	213.550	21.355
2	2 Februari 2020	450.200	45.020
3	3 Februari 2020	435.600	43.560
4	4 Februari 2020	205.222	20.522,2
5	5 Februari 2020	525.360	52.536
6	6 Februari 2020	300.961	30.096,1
7	7 Februari 2020	500.903	50.090,3
8	8 Februari 2020	90.300	9.030
9	9 Februari 2020	100.306	10.030,6
10	10 Februari 2020	739.050	73.905
11	11 Februari 2020	309.000	30.900
12	12 Februari 2020	200.900	20.090
13	13 Februari 2020	591.420	59.142
14	14 Februari 2020	600.000	60.000
15	15 Februari 2020	742.500	74.250
16	16 Februari 2020	397.405	39.740,5
17	17 Februari 2020	405.500	40.550
18	18 Februari 2020	600.050	60.005
19	19 Februari 2020	93.700	9.370
20	20 Februari 2020	367.570	36.757
21	21 Februari 2020	405.865	40.586,5
22	22 Februari 2020	350.150	35.015
23	23 Februari 2020	111.300	11.130
24	24 Februari 2020	640.364	64.036,4
25	25 Februari 2020	325.046	32.504,6
26	26 Februari 2020	300.150	30.015
27	27 Februari 2020	69.300	6.930
28	28 Februari 2020	195.600	19.560
29	29 Februari 2020	159.590	15.959
Total		10.426.862	1.042.686

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan rekapan di atas, total pembayaran pajak restoran RM. Torani Makassar pada bulan Februari sebesar Rp. 1.042.686, seharusnya dibayar paling lambat tanggal 25 Maret 2020 berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2010 pasal 5. Akan tetapi restoran RM. Torani Makassar baru membayar pajaknya di bulan Juli, maka restoran RM. Torani Makassar dikenakan denda sebesar 8 %. Karena melewati masa pembayaran pajak, maka dikenakan denda sebesar 2 % setiap bulan (PERDA Nomor 3 Tahun 2010) dan pajak restoran RM. Torani Makassar melewati masa pembayaran selama bulan maka $2\% \times 4 = 8\%$. Jadi denda yang harus dibayarkan restoran RM. Torani Makassar Rp. $1.042.686 \times 8\% = 83.415$. Total keseluruhan yang harus dibayarkan restoran RM. Torani Makassar adalah Rp. 1.126.101.

Berdasarkan surat tanda bukti pembayaran pajak restoran RM. Torani Makassar, ada beberapa bulan yang dikenakan denda akibat melewati masa pembayaran pajak. Misalnya pada bulan Maret, total pembayaran pajak restoran RM. Torani Makassar sebesar Rp. 1.197.293. Akan tetapi pajak yang seharusnya dibayar pada bulan Maret tetapi dibayar pada bulan Juli, maka restoran RM. Torani Makassar mendapat denda sebesar 6 % karena melewati masa pembayaran pajak selama 3 bulan, maka $2\% \times 3 = 6\%$. Jadi denda yang harus dibayar sebesar Rp. 71.838, total keseluruhan yang harus dibayarkan restoran RM. Torani Makassar adalah Rp. 1.260.131.

Pada bulan Juni restoran RM. Torani Makassar membayar pajaknya tepat waktu tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp. 360.490. Restoran RM. Torani Makassar membayar pajaknya tepat waktu, maka restoran RM. Torani tidak mendapat denda dari kantor pajak kota Makassar.

Pada bulan April dan Mei restoran RM. Torani Makassar tidak membayar pajak karena restoran RM. Torani Makassar ditutup akibat adanya Pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Makassar menutup semua tempat perkumpulan salah satunya restoran RM. Torani Makassar.

Pelaporan Pajak Restoran RM. Torani Makassar

Setelah melakukan perhitungan dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pembayaran pajak restoran, maka kita wajib melakukan pelaporan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, dengan membawa bukti pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Tabel 2.

Rekapitulasi Pajak Restoran RM. Torani Makassar

Masa	Tanggal Bayar dan Pelaporan	Penjualan (Rp)	Pajak (Rp)	Denda 2 % per Bulan (Rp)	Total Bayar (Rp)
Januari	2-3-2020	22.954.649	2.295.465	-	2.295.465
Februari	24-7-2020	10.426.862	1.042.686	83.416	1.126.101
Maret	24-7-2020	11.972.925	1.197.293	71.838	1.269.131
April	-	Tutup	Tutup	-	-
Mei	-	Tutup	Tutup	-	-
Juni	30-7-2020	3.604.899	360.490	-	360.490
Juli	3-9-2020	11.246.370	1.124.637	22.493	1.147.130
Agustus	1-10-2020	8.840.914	884.091	17.682	901.773
September	2-11-2020	7.307.800	730.780	14.616	745.396
Oktober	1-12-2020	8.758.700	875.870	17.517	893.387
November	30-12-2020	7.121.860	712.186	-	712.186
Desember	30-1-2021	3.701.410	370.141	-	370.141

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan rekapan di atas, restoran RM. Torani Makassar melaporkan pajaknya bersamaan dengan pembayaran pajak restoran RM. Torani Makassar, karena pembayaran pajak restoran RM. Torani Makassar dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Setelah melakukan pembayaran restoran, RM. Torani Makassar langsung melaporkan pajaknya di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, dengan membawa bukti pelunasan pajak restoran dan surat pemberitahuan pajak daerah Kota Makassar. Restoran RM. Torani Makassar membayar pajak dan dendanya bersamaan. Denda terjadi akibat adanya keterlambatan pembayaran pajak. Jadi pelaporan restoran RM. Torani Makassar terjadi apabila pajak dan denda sudah dibayar lunas.

Apabila restoran RM. Torani Makassar tidak membayar pajaknya, maka akan dikenakan sanksi menurut Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2010 pasal 106 yaitu wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurang lama satu (1) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada restoran RM. Torani Makassar, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perhitungan pajak restoran RM. Torani Makassar menggunakan sistem *self assesment* yaitu menghitung pajaknya sendiri. Restoran RM. Torani Makassar melakukan pembayaran dan pelaporannya secara bersamaan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan membawa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melunasi denda sebesar 2 % per bulan apabila melewati masa pembayaran. Maka dari itu penulis menyimpulkan hipotesis ditolak, karena tidak sesuai yang telah ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2010. Pembayaran pajak yang seharusnya dibayar paling lambat tanggal 25, tetapi restoran RM. Torani Makassar membayar pajaknya melewati masa atau lewat jatuh tempo yang telah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut.

Saran

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian mengenai analisis perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak restoran RM. Torani Makassar, maka peneliti memberikan saran agar pemilik restoran RM. Torani Makassar lebih memahami betapa pentingnya pajak, serta memperhatikan dan membayar pajaknya dengan tepat waktu agar terhindar dari adanya denda, karena semakin banyak pajak yang dibayarkan semakin tinggi denda yang harus dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Artha Phaureula Wulandari, dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Daerah*. Penerbit Deepublish. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Halim. 2004. *Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.
- Herlina Rahman. 2005. *Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.
- Mardiasmo. 2019. *Teori Perpajakan*. Penerbit Andi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang *Pajak Daerah Kota Makassar*.
- Saveriana Ritni Pasulu. 2014. *Studi Kasus Pemungutan Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Manado.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*. Bandung : P.T. Eresco.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Warsito. 2001. *Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.

Yeni Puspita. 2016. *Studi Kasus Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi*.